



**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MUNA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BELANJA
ANGGARAN 2015**

RAHA, DESEMBER 2014



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan besaran honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Nomor Urut 3 Lampiran II Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)	KETERANGAN
3.	HONOR TIM PENYUSUN RAPERDA APBD DAN PERUBAHAN APBD			
	3.1 Koordinator TAPD	Orang/ Bulan	1.687.500,-	Diberikan Honor Sesuai Dengan Tugas Dalam TAPD
	3.2 Ketua TAPD		1.625.000,-	
	3.3 Wakil Ketua TAPD		1.562.500,-	
	3.4 Wakil Ketua I		750.000,-	
	3.5 Wakil Ketua II		750.000,-	
	3.6 Wakil Ketua III		750.000,-	
	3.7 Sekretaris TAPD		1.500.000,-	
	3.8 Sekretaris I		1.500.000,-	
	3.9 Sekretaris II		1.500.000,-	
	3.10 Wakil Sekretaris TAPD		625.000,-	
	3.11 Tim Tehnis TAPD		1.375.000,-	
	3.12 Anggota TAPD		625.000,-	
	3.13 Tim Pendukung		250.000,-	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 20-12-2014




BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 20-12-2014
SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR.....

PARAF KOORDINAS	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	